

## **ABSTRAK**

### **PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Madinar, Prof. Dr. Yuswanto, Marlia Eka Putri**

Pendidikan Non Formal PAUD, merupakan pendidikan yang paling mendasar menempati posisi yang sangat, diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Hal tersebut, mengubah sistem pemberian izin dengan memberikan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang sebelumnya kewenangan tersebut dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Berubahnya sistem pemberian izin tersebut memberikan dampak pada para pembuat izin dan pemilik izin sebelumnya, dikarenakan berubahnya syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dikeluarkannya izin.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul ini dengan tujuan untuk mengetahui cara pembuatan izin dan faktor penghambat dari pengeluaran izin PAUD dan dalam penelitiannya ini metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris.

Kewenangan pemberian izin mendirikan PAUD di kota Bandar Lampung saat ini tidak secara langsung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung namun melalui DPMPTSP. Pembuat izin tersebut tidak dapat langsung diberikan oleh DPMPTSP, tetapi sebelumnya memerlukan surat rekomendasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandarlampung yang sebelumnya telah melakukan survey pada PAUD terkait yang akan menilai apakah PAUD tersebut layak untuk beroperasi.

Terdapat faktor penghambat dalam pemberian izin mendirikan PAUD di kota Bandar Lampung yaitu: 1) dilihat dari sarana dan prasarana yang ada dalam PAUD tidak memenuhi standar Permendikbud nomor 137 tahun 2014, 2) survey yang dilakukan oleh dinas pendidikan apabila tidak sesuai, izin tidak didapatkan dan PAUD tersebut tidak dapat mengeluarkan ijazah bagi murid PAUD tersebut. 3) perpanjangan dalam pemberian izin yang dilakukan oleh DPMPTSP dinilai terlalu lama, berbeda saat pemegang pemberian izin dilakukan oleh dinas pendidikan lebih cepat penerbitan izin tersebut.

**Kata kunci :Pembangunan PAUD, Persyaratan Izin, Faktor Penghambat, Standar PAUD**

## ABSTRACT

### GIVING LICENSE TO ESTABLISH CHILDREN'S EDUCATION INSTITUTION EARLY AGE IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

**Madinar, Prof. Dr. Yuswanto, Marlia Eka Putri**

PAUD Non Formal Education, is the most basic education occupying a very high position, held before basic education. This changed the system of granting licenses by giving authority to the Investment and Integrated One-Stop Service, which had been held by the Bandar Lampung City Education and Culture Office. The change in the system of granting licenses has an impact on permit makers and previous permit holders, due to changing conditions that need to be fulfilled for issuing permits.

Based on this background the authors are interested in raising this title with the aim of knowing how to make permits and the inhibiting factors of spending PAUD permits and in this research the method used is an empirical normative approach.

The authority to grant permission to establish PAUD in the city of Bandar Lampung is currently not directly through the Bandar Lampung City Education and Culture Office but through DPMPTSP. The permit maker could not be directly given by DPMPTSP, but beforehand needed a recommendation letter from the Bandarlampung City Education and Culture Office which had previously conducted a survey on the PAUD that would assess whether the PAUD was feasible to operate.

There are inhibiting factors in granting permission to establish PAUD in Bandar Lampung, namely: 1) seen from the facilities and infrastructure in PAUD not meeting the standards of Permendikbud number 137 of 2014, 2) surveys conducted by the education office if not appropriate, permission not obtained and The PAUD cannot issue a diploma for these PAUD students. 3) the extension of the permit granted by DPMPTSP is considered too long, different from when the permit holder is carried out by the education office faster issuing the permit.

**Keywords:** Development of ECD, Permit Requirements, Inhibiting Factors, ECD Standards

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar, dan membantu mereka menjadi manusia yang baik. Perkembangan anak tidak sama dengan pertumbuhannya.

Pertumbuhan menjelaskan perubahan dalam ukuran, sedangkan perkembangan adalah perubahan dalam kompleksitas dan fungsinya.<sup>1</sup> Arti penting Pendidikan diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan dibagi menjadi 3 yaitu, formal, nonformal, dan

---

<sup>1</sup> Endang Poerwanti dan Nur Widodo, *Perkembangan Peserta Didik*, Malang : UMM Press, 2002, Cet. 2, hlm. 78

infomal. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, salah satunya adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Non Formal PAUD, merupakan pendidikan yang paling mendasar menempati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Tidak mengherankan apabila banyak negara menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penyelenggaraan PAUD. Diatur dalam Pasal 1 angka (10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 angka (14) menyatakan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Program PAUD yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Di kota Bandar Lampung, banyak pelaksanaan pembagunan PAUD dilakukan. Dikarenakan pada saat ini, orang tua menginginkan agar anaknya sudah memiliki kesiapan atau bekal saat masuk ke Sekolah Dasar (SD).

Salah satu syarat yang diperlukan untuk mendirikan PAUD yaitu dengan memiliki Izin.

Izin adalah pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asalkan saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa perizinan adalah merupakan suatu tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain atau pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang sebenarnya merupakan tindakan yang terlarang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang, maka harus dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian serta pemberian fasilitas tertentu kepada pihak pemohon izin.<sup>2</sup> Oleh karna itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara. Untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu,

---

<sup>2</sup> Fima Agatha "Mekanisme Perizinan Tempat Usaha Karaoke di Indonesia" Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jurnal Cepalo Vol.1. No.1, Desember 2017, hlm. 2-8.

yang oleh karna tindakan atau kelalaiannya itu melanggar hak-hak orang atau kelompok tertentu.

Jumlah PAUD yang ada di Kota Bandar Lampung telah mengalami peningkatan. Hal tersebut, mengubah sistem pemberian izin dengan memberikan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang sebelumnya kewenangan tersebut dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Berubahnya sistem pemberian izin tersebut memberikan dampak pada para pembuat izin dan pemilik izin sebelumnya, dikarenakan berubahnya syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dikeluarkannya izin. Seperti, diperlukan rencana praktik pembelajaran yang ada di PAUD saat ini perlu disesuaikan dengan jenis PAUD yang dimiliki para pemegang izin. Tidak hanya itu, beberapa bangunan PAUD yang ada tidak sesuai dengan standar yang ada, sehingga tidak tidak sehat dan aman bagi murid.

Pembangunan PAUD dapat melindungi dan memberikan pendidikan yang sesuai untuk anak. Hal ini dijelaskan dalam pasal 24 ayat (2) huruf c, Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu, perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis judul skripsi “Pemberian Izin Mendirikan Lembaga PAUD Di Kota Bandar Lampung”

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pemberian izin mendirikan PAUD di kota Bandar Lampung?

Apa sajakah faktor penghambat dalam pemberian izin mendirikan PAUD di Bandar Lampung?

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan secara yuridis normatif<sup>3</sup>, Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma, norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang—undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungan dengan Pemberian Izin Mendirikan Lembaga PAUD di Kota Bandar Lampung.

### 2.2. Data Dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka, yang antara lain mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (library research). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari<sup>4</sup>:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1983, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 52

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 142.

## 2.3 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

### 1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan narasumber yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Teknik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

## 2.3. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif yaitu analisis yang menggunakan kalimat-kalimat untuk menjelaskan data yang telah tersusun secara logis, rinci dan jelas, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Prosedur Pemberin Izin Mendirikan Lembaga PAUD Di Kota Bandar Lampung

Kewenangan pemberian Izin Mendirikan Lembaga PAUD di Kota Bandar Lampung awalnya dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebelum dikeluarkannya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017, yang memberikan kewenangan pemberian izin tersebut kepada DPMPTSP. Pemberian izin Mendirikan PAUD di Bandar Lampung, pemilik PAUD memiliki inisiatif memperoleh izin dapat melalui DPMPTSP dengan menyiapkan proposal untuk memperoleh izin dan PAUD tersebut telah beroperasi belajar mengajar. Melalui DPMPTSP pemilik PAUD akan memberikan formulir pendaftaran untuk diajukan oleh para pemilik PAUD. Yang perlu dipenuhi untuk mengajukannya, yaitu:

1. FC KTP Pemohon
2. FC KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
3. Susunan pengurus dan rincian tugas
4. FC lunas PBB sesuai alamat tempat izin lembaga
5. FC NPWP Lembaga
6. Asli izin lembaga untuk Perpanjangan
7. Akte Notaris/Yayasan
8. FC bukti kepemilikan/surat perjanjian sewa
9. BPJS Lembaga
10. KSWP Lembaga
11. Foto Kepala Sekolah 3x4 3 Lembar
12. Data investasi dari pemohon bermaterai

13. Data perkiraan pembiayaan
14. Surat pernyataan keabsahan dokumen dari pemohon bermaterai
15. Surat kuasa bila pemohon tidak datang langsung bermaterai
16. Rencana ini pengembang (RIP) Bagi TK/TKLB
17. Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan.

Data investasi dari pemohon, dijelaskan bahwa diperlukan surat rekomendasi dari dinas pendidikan. DPMPTSP memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin mendirikan PAUD ini dilakukan pada Bidang Pelayanan Perizinan pada loket 16 yang melayani:

1. Rekomendasi Izin Pendidikan Non Formal (PNF)/Kursus dan Pelatihan
2. Rekomendasi Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Rekomendasi Izin Operational Pendirian SD
4. Rekomendasi Izin Operational Pendirian SMP

Persyaratan yang telah diajukan dan telah di terima oleh loket 16, selanjutnya pihak DPMPTSP akan mengajukan surat rekomendasi untuk dinas Pendidikan. Surat rekomendasi tersebut diberikan kepada dinas pendidikan bidang PAUD Formal, Non Formal, Informal, dan Dikmas akan melakukan survey, untuk mengamati apakah PAUD tersebut telah sesuai dengan standar pendirian PAUD.

Persyaratan sarana prasarana sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 yang terdiri atas:

1. TK/RA/BA dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi:

- 1) memiliki luas lahan minimal 300 m<sup>2</sup> (untuk bangunan dan halaman);
  - 2) memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m<sup>2</sup> per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
  - 3) memiliki ruang guru;
  - 4) memiliki ruang kepala;
  - 5) memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan);
  - 6) memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru;
  - 7) memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
  - 8) memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahayakan bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);
  - 9) memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
  - 10) memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dapat dikelola setiap hari.
2. Kelompok Bermain (KB), meliputi:
    - 1) memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m<sup>2</sup> per-anak;
    - 2) memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak;
    - 3) memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan

- mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan
- 4) memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.
3. Taman Penitipan Anak (TPA), meliputi :
- 1) memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m<sup>2</sup> per peserta didik;
  - 2) memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
  - 3) memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
  - 4) memiliki kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan;
  - 5) memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
  - 6) memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;
  - 7) memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;
  - 8) memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan
  - 9) PAUD kelompok usia lahir-2 tahun, memiliki ruang pemberian ASI yang nyaman dan sehat.
4. Satuan PAUD Sejenis (SPS), meliputi:
- 1) memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m<sup>2</sup> per anak;
  - 2) memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
  - 3) memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
  - 4) memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup,

- aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;
- 5) memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
  - 6) memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

Survey dilakukan untuk melihat apakah pembagunan yang ada di lembaga PAUD tersebut sesuai dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014. Setelah dilakukannya survey dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya Dinas Pendidikan akan memberikan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa PAUD yang telah dilakukan survey telah memenuhi standar kepada DPMPTSP melalui Loket 7 yang melayani:

1. Izin Pendidikan Non Formal (PNF)/ Kursus dan Pelatihan
2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Izin Operational Pendirian SD
4. Izin Operational Pendirian SMP
5. Izin Trayek
6. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
7. Perpanjangan izin memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Izin yang telah dikeluarkan oleh DPMPTSP selanjutnya dapat digunakan oleh para pemilik PAUD untuk beroperasi serta dapat mengeluarkan sertifikat/ijazah kepada para murid yang bersekolah di PAUD tersebut. Izin yang telah dimiliki oleh pemilik PAUD tersebut memiliki jangka waktu berlaku 3 tahun dan tidak dipungut biaya. Setelah masa berlaku habis, para pemilik PAUD dapat melakukan perpanjangan masa izin dan mengajukan kembali ke DPMPTSP.



### 3.2 Faktor penghambat dalam pemberian izin mendirikan PAUD di Bandar Lampung

Pembangunan PAUD di Bandar Lampung kian meningkat setiap tahunnya. Pada saat ini, tahun pelajaran 2017/2018 jumlah PAUD saat ini:

Tabel I Jumlah PAUD di Kota Bandar Lampung

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

No	Jenis PAUD	Jumlah Tahun 2017/2018
1	Taman Kanak-Kanak(TK)	395
2	Kelompon Bemain (KOBBER)	311
3	Tempat Penitipan Anak (TPA)	10
4	Satuan PAUD Sejenis (SPS)	91

Berbagai kebutuhan pada setiap PAUD ditingkatkan baik sarana maupun prasarana. Waktu izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP berbeda saat izin tersebut dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dikarenakan adanya faktor penghambat dalam penerbitan izin tersebut. Faktor penghambat penerbitan izin menjalankan PAUD dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang ada dalam PAUD tidak memenuhi standar Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014. Penghambat lainnya yaitu terdapat dalam perpanjangan izin, dilihat dari waktu dikeluarkannya izin oleh Dinas Pendidikan yang bisa diterbitkan selama 1 bulan, sedangkan melalui DPMPTSP dapat selama 6 bulan. Hal ini terjadi, DPMPTSP memerlukan hasil survey oleh Dinas Pendidikan

sebelum dikeluarkannya izin perpanjangan operasional PAUD.

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

Kewenangan pemberian izin mendirikan PAUD di kota Bandar Lampung saat ini tidak secara langsung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung namun melalui DPMPTSP. Pembuat izin tersebut tidak dapat langsung diberikan oleh DPMPTSP, tetapi sebelumnya memerlukan surat rekomendasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang sebelumnya telah melakukan survey pada PAUD terkait yang akan menilai apakah PAUD tersebut layak untuk beroperasi. Jika tidak layak, Paud tidak dapat memiliki izin beroperasi serta tidak dapat mengeluarkan ijazah bagi para murid.

Faktor Penghambat dalam pemberian izin mendirikan PAUD di Bandar Lampung yaitu: 1) dilihat dari sarana dan prasarana yang ada dalam PAUD tidak memenuhi standar Permendikbud nomor 137 tahun 2014, 2) survey yang dilakukan oleh dinas pendidikan apabila tidak sesuai, izin tidak didapatkan dan PAUD tersebut tidak dapat mengeluarkan ijazah bagi murid PAUD tersebut, 3) perpanjangan dalam pemberian izin yang dilakukan oleh DPMPTSP dinilai terlalu lama, berbeda saat pemegang pemberian izin dilakukan oleh dinas pendidikan lebih cepat penerbitan izin tersebut

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

Memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat yang ingin membangun PAUD untuk mengetahui, pentingnya peningkatan sarana dan prasarana yang terdapat pada PAUD, tidak hanya untuk para pemilik PAUD agar dapat menjalankan operasinya, namun juga untuk terjaminnya kegiatan belajar dan bermain anak yang sehat dan aman.

Meningkatkan pelayanan DPMPTSP dan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung agar terbentuknya keefisienan dan kenyamanan bagi para pembuat izin mendirikan PAUD dan pemilik PAUD yang ingin memperpanjang izin operasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. 1994. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Hadjon, Philipus M. 1993. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika
- Kansil, dan Christine S.T. Kansil. 2004. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Kamil, Mustofa. 2009. Pendidikan Nonformal. Bandung: Alfabeta

Nurmayani. 2014. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Ridwan, HR. 2010. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sunarno, Siswanto. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta:Sinar Grafika

Sutendi, Adrian. 2017. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika

Yuswanto. 2014. Hukum Keuangan Negara. Bandar Lampung: Justice Publisher

Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cetakan Ke-I. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.